



**PENETAPAN**

Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Mpr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**MARIMEN Bin PAIMEN**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Kemuning Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon I;

**DAN**

**MURYANI Binti SENO**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Kemuning Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa Kemuning Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, pada tanggal 15 Desember 2003 dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama SENO dan mas kawin

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Uang Rp. 100.000 tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama 1. SABAR WIDODO dan 2. BUDI;

Bahwa, sebelum menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus Bujang/Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan dan tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama HENDRI Tempat/tanggal lahir: OKU Timur, 11-08-2000 Pendidikan: SLTA dan SAMSUDIN Tempat/tanggal lahir: OKU Timur, 23-04-2008 Pendidikan: SLTA, Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan **Kutipan Akta Nikah**, (kegunaan) mengurus Akta Kelahiran anak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura Melalui Bapak Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER :

Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**MARIMEN Bin PAIMEN**) dengan Pemohon II (**MURYANI Binti SENO**), yang terjadi di Desa Kemuning Jaya

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, pada tanggal 15 Desember 2003;

Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura Klas II tanggal 07 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura Klas II sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Para Pemohon melampirkan Surat keterangan dari KUA mengenai Pernikahan belum tercatat serta surat pengantar dari desa Setempat mengenai Para Pemohon sudah menikah namun tidak tercatat dan keterangan mengenai tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Bukti Surat:**

Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama para Pemohon Nomor 1608083011070049 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 01 Oktober 2015 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

### **B. Bukti Saksi:**

- 1. Saksi I, Sabar Widodo Bin Musdi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 005 RW 002, Desa Kemuning Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur. *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 15 Desember 2003 di Desa Kemuning Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SENO;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, adalah SABAR WIDODO dan BUDI;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa Uang Rp. 100.000 tunai yang dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I ;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Mpr



2. **Saksi 2, Imam Muslim Bin Maridi**, umur 42, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 02 RW 01, Desa Kemuning Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur. *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 15 Desember 2003 di Desa Kemuning Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SENO;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, adalah SABAR WIDODO dan BUDI;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa Uang Rp. 100.000 tunai yang dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon merupakan itsbat Nikah Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Martapura Klas II sesuai Pasal 11 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Desember 2003 di Desa Kemuning Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II sehingga Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah dari perkawinan Para Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya mutatis mutandis Para Pemohon merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Para Pemohon secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu bukti P yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan bukti otentik yang sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Kemuning Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Martapura ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yakni saksi 1 dan saksi 2. Bahwa saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Desember 2003 di Desa Kemuning Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SENO, dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yaitu SABAR WIDODO dan BUDI, dengan mahar berupa Uang Rp. 100.000 tunai yang dibayar tunai;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama, selama pernikahan tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Hakim Tunggal menilai bukan karena adanya iktikad tidak baik dari Para Pemohon akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 15 Desember 2003 di Desa Kemuning Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anut Thalibin juz. IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal disebutkan bahwa :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga dilaksanakan dengan i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku, sehingga hak Para Pemohon untuk memperoleh kepastian *legal identity* haruslah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MARIMEN Bin PAIMEN**), dengan Pemohon II (**MURYANI Binti SENO**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2003 di Desa Kemuning Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada rabu, tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Ari Ferdinansyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Marisa Farhana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**Ari Ferdinansyah, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Marisa Farhana, S.H.I**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2023/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)